

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang penulis uraikan diatas pada bab bab sebelumnya maka penulis disini dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan saran-saran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan Kantor Bdsn Pendapatan Daerah Kota Padang melibatkan seluruh bagian secara mendalam/ konferensif, sehingga akan memberikan pengawasan yang lebih baik. Hal ini juga untuk menghindari kesalahan, karena dalam prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terdapat bayak pihak yang terlibat sehingga perlu adanya koordinasi yang baik.
2. Prosedur pemungutan, penanganan, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Dalam penerapan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Badan Pendapatan Daerah sudah cukup baik hal ini administrasi melibatkan berbagai bagian, sehingga ada suatu kerjasama yang saling mengoreksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat mengurangi adanya kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi

4. Prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan menggunakan *Official Assessment System* dimulai dari pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan.
5. Perkembangan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang dari tahun ke tahun, persentase pencapaian pajak bumi dan bangunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Yaitu pada tahun 2013 s/d 2014 mengalami peningkatan sebesar 102,8 % s/d 103,0 % dan untuk tahun 2015 s/d 2016 terjadi penurunan sebesar 83,2 % s/d 76,9% , walaupun terjadi penurunan realisasi dari tahun 2013 s/d 2016 sangat stabi tetapi tahun 2015 s/d 2016 tidak memenuhi target yang di tetapkan oleh BAPENDA.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka berikut ini penulis menyampaikan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak instansi pemerintahan serta pihak yang terkait :

1. Kantor Badan Pendapatan Daerah harusnya mensosialisasikan bagaimana prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti tentang prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan dan menjelaskan kepada masyarakat sistem dan tatacara memubutan dari pihak wajib pajak maupun pihak pemerintah yang harus mereka ikuti. Dalam memberikan pengetahuan tentang pajak bumi dan

bangunan dalam hal ini khususnya sektor PBB agar masyarakat mengetahui arti pentingnya pembayaran PBB yang sebenarnya demi kemajuan dalam Pembangunan Daerah.

2. Memperkuat sistem informasi baik dari kelurahan dan kecamatan itu sendiri, dan dibentuknya tim petugas yang turun ke lapangan yang dipimpin oleh kolektor yang telah ditunjuk untuk menagih wajib pajak agar pemungutannya merata.
3. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang diharapkan untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak sesegera mungkin agar wajib pajak bisa membayar tepat pada waktunya.
4. Sebaiknya pihak fiskus dan pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi masyarakat yang telah melunasi SPPT tepat pada waktunya, agar meningkat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga target penerimaan PBB dari tahun ketahun dapat tercapai dan persentase dari tahun ke tahun dapat meningkat.

